



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Poligami antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Dusun Aro, 12 Maret 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada AHMAD IQBAL, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan, beralamat di Jalan Komplek SMA No. 25 RT. 01 RW 01, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik iqbal.batanqhari@gmail.com dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Batang Hari, provinsi Jambi, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



### DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Tanggal 2 Oktober 2024 Masehi yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
  - Memerintahkan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk membuka kembali persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melengkapi bukti-bukti surat berupa :
    - 2.1. Surat Persetujuan Isteri;
    - 2.2. Surat Pernyataan adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    - 2.3. Surat Pernyataan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 16 Oktober 2024. Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Tingkat Pertama menjelaskan tentang Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding tentang perintah melengkapi bukti-bukti surat yaitu :

1. Surat Persetujuan Istri.
2. Surat Pernyataan adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.



3. Surat Pernyataan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang menolak permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami/beristri lebih dari satu orang dengan alasan Termohon sudah tidak dapat memberikan keturunan.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Pemohon mendalilkan yang mana Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, yaitu Termohon tidak sanggup melakukan hubungan badan dengan Pemohon dan Terbanding di dalam kontra memori bandingnya pada posita angka 3 mengakui bahwa memang kondisi Terbanding sudah tidak dapat melayani suami (Pemohon) secara biologis (hubungan suami istri).

Menimbang bahwa Termohon secara lisan penyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Saksi I**.

Menimbang bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon sebagai pihak pertama dengan Termohon sebagai pihak kedua yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### P A S A L 1

Pihak Kedua tidak keberatan mengenai keinginan Pihak Pertama untuk menikah lagi dengan wanita bernama **Saksi I**;



PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka seluruh harta sebagaimana dibawah ini;

- a. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 9.068 M2 sertifikat hak milik Nomor 33 atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 4XXX/1996 tanggal 05 Agustus XXXX letak tanah di Kabupaten Batang Hari;
- b. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 21.280 M2 sertifikat hak milik Nomor XXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 439/ARO/2017 tanggal 04 Desember 2017, letak tanah di Kabupaten Batang Hari;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 864 M2 sertifikat hak milik atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. XXX/ARO/2017 tanggal 06 November 2XXX, letak tanah di Kabupaten Batang Hari;
- d. Perkebunan Kelapa Sawit Mitra dengan "KUD SINAR TADI" dengan luas 6.36 Ha Nomor Persil XX letak tanah Kabupaten Batang Hari;
- e. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 16.000 M2 sporadik atas nama **Pemanding** tanggal 05 Oktober 2018, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : XXXX;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan setapak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : **Pemanding**;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : **Pemanding/XXXX**;



f. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 19.000 M2 sporadik atas nama **Pembanding** tanggal 05 November 2017, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : **Pembanding**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**;

g. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 22.800 M2 berdasarkan surat jual beli atas nama **Pembanding**, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**;

h. Sebidang tanah dengan luas 21.600 M2 berdasarkan surat jual beli atas nama **Pembanding**, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **XXXX**;

i.1 (satu) unit Mobil Minibus Avanza BH. **XXXX** BK atas nama **Pembanding** Tahun 2012;

j.1 (satu) unit Mobil Pickup Colt BH. **XXXX** BD atas nama **Terbanding** Tahun 2013;

k. Sebidang tanah dengan luas 1.211 M2 sertifikat hak milik nomor **0XXXX** atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. **0XXXX/Aro/2018** tanggal 21 November 2018.

l. Sebidang tanah dengan luas 1.247 M2 sertifikat hak milik nomor



0XXXX atas nama Hamidi dengan surat ukur No. 0XXXX /Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

m. Sebidang tanah dengan luas 1.250 M2 sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

n. Sebidang tanah dengan luas 1.248 M2 sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

o. Sebidang tanah dengan luas 1.232 M2 sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

p. Sebidang tanah dengan luas 1.265 M2 sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

q. Sebidang tanah dengan luas 1.225 M2 sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pemanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

Menjadi harta bersama antara pihak pertama dan pihak kedua, serta istri kedua tidak berhak atas harta-harta tersebut;

#### PASAL 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka pembagian hari untuk Pihak kedua dan istri kedua akan dibagi sebagai berikut:

1. Hari senin sampai dengan hari Kamis pihak pertama tinggal dan menginap bersama Pihak Kedua (Istri pertama);
2. Sedangkan hari Jumat sampai hari Minggu Pihak Pertama tinggal dan menginap di rumah istri kedua;

#### PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa kesepakatan dalam



mediasi dituangkan dalam perubahan Surat Permohonan izin poligami Pihak Pertama;

PASAL 5

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari izin poligami, maka permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

PASAL 7

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili.

Menimbang bahwa Termohon membenarkan bukti P-3, yaitu surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien (Termohon), pasien (Termohon) memang sudah tidak menstruasi lagi sejak satu tahun yang lalu. Dan memang dalam keadaan kondisi tidak subur untuk memperoleh keturunan lagi serta tidak sanggup berhubungan badan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis.

*Menimbang bahwa kewajiban istri terhadap suami, diantaranya yaitu mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan suami yang bersifat lahiriyah dan yang bersifat bathiniyah.*

Menimbang bahwa melayani kebutuhan suami yang bersifat lahiriyah dari seorang istri seperti memasak dan menyediakan makanan serta mencuci pakaian suami misalnya dapat dilayani oleh orang lain, seperti pembantu rumah tangga, sedangkan kebutuhan suami yang bersifat bathiniyah dalam hal melakukan hubungan badan hanya dapat



dilakukan oleh istri yang sah.

Menimbang oleh karena Termohon sudah tidak sanggup untuk melakukan hubungan badan dengan Pemohon maka Termohon sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (bukti P.4) maupun secara lisan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana Surat Pernyataan Tentang Harta (bukti P.5) dan Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon (bukti P.7 dan P.8) serta keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri pertama rela dan rido untuk dimadu oleh Pemohon, hal ini merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada Pemohon sebagai suami untuk menjaga keharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga dan juga menjaga hubungan baik sebagai anggota masyarakat.

Menimbang bahwa ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu atau menjadi isteri kedua dan sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis.



Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah terjadi kesepakatan dalam masalah harta bersama dan dalam pembagian giliran tinggal dengan istri pertama dan kedua yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Pemberian Izin Untuk Beristri lebih dari seorang dari bupati Batang hari (bukti P.2).

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama **Saksi I** telah memenuhi alasan hukum sesuai pada 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, putusan Pengadilan Agama Muara Bulian harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ke-  
kuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Per-



dilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima.

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama **Saksi I**.
3. Menetapkan harta berupa :

**3.1.** Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 9.06 8 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik Nomor **XX** atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 4XXXX/1996 tanggal 05 Agustus 1996 letak tanah di Kabupaten Batang Hari;

**3.2.** Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 21.280 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik Nomor **XXX** atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. **XXX/ARO/2017** tanggal 04 Desember 2017, letak tanah di Kabupaten Batang Hari;

**3.3.** Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 864 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. **XXX/ARO/2017** tanggal 06 November 2017, letak tanah di Kabupaten Batang Hari;

**3.4.** Perkebunan Sawit Mitra dengan "KUD SINAR TADI" dengan luas 6.36 Ha Nomor Persil 98 letak tanah di Kabupaten Batang Hari;

**3.5.** Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 16.000 M<sup>2</sup> sporadik atas nama **Pembanding** tanggal 05 Oktober 2018, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX

3.6. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 19.000 M<sup>2</sup> sporadik atas nama **Pemanding** tanggal 05 November 2017, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : **Pemanding**
- Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX

3.7. Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 22.800 M<sup>2</sup> berdasarkan surat jual beli atas nama **Pemanding**, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX

3.8. Sebidang tanah dengan luas 21.600 M<sup>2</sup> berdasarkan surat jual beli atas nama **Pemanding**, letak tanah di Kabupaten Batang Hari dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai
- Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : XXXX

3.9. 1 (satu) unit Mobil Minibus Avanza BH. XXXX BK ata



s nama **Pembanding** Tahun 2012

**3.10.** 1 (satu) unit Mobil Pickup Colt BH. XXXX BD atas nama **Terbanding** Tahun 2013.

**3.11.** Sebidang tanah dengan luas 1.211 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018.

**3.12.** Sebidang tanah dengan luas 1.247 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

**3.13.** Sebidang tanah dengan luas 1.250 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

**3.14.** Sebidang tanah dengan luas 1.248 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

**3.15.** Sebidang tanah dengan luas 1.232 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX /Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

**3.16.** Sebidang tanah dengan luas 1.265 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;

**3.17.** Sebidang tanah dengan luas 1.225 M<sup>2</sup> sertifikat hak milik nomor 0XXXX atas nama **Pembanding** dengan surat ukur No. 0XXXX/Aro/2018 tanggal 21 November 2018;



adalah harta bersama Pemohon dan Termohon..

4. Menetapkan :

- hari Senin sampai dengan hari Kamis Pemohon tinggal dan menginap bersama istri pertama;
- hari Jumat sampai hari Minggu Pemohon tinggal dan menginap di rumah istri kedua;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 368.000,00- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Drs. H. Hudaibi sebagai Ketua Majelis, serta Drs.M. Syukri dan Drs. H. Shobirin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hudori, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.M. Syukri

Drs. H. Hudaibi

Hakim Anggota



Ttd

Drs. H. Shobirin, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hudori, S.Ag.M.H.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00